



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Uang Persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan pengganti uang persediaan yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. SPP Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GU NIHIL adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo uang persediaan Perangkat Daerah pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disahkan oleh PPKD.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-TU NIHIL adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk perhitungan saldo Tambahan Uang Persediaan pada Akhir Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya disahkan oleh PPKD.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme uang yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.

Pasal 3

- (1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.
- (2) Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh Bendahara Pengeluaran maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan disetor ke kas daerah/saldo kas nihil.
- (3) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP-GU Nihil.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak namun sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP-TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan/atau Sekretaris Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

BAB III

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Besaran Uang Persediaan (UP) paling tinggi 1/12 (satu per duabelas) dari total anggaran dikurangi rencana pembayaran LS atas belanja-belanja antara lain sebagai berikut :
 - A. Belanja Tidak Langsung
 - B. Belanja Pegawai Langsung
 - C. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
 - D. Belanja Jasa Tenaga Kontrak Daerah
 - E. Belanja Jasa Konsultansi
 - F. Belanja Uang/Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
 - G. Belanja Modal
 - H. Belanja LS Lainnya.
- (2) Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Perangkat Daerah yang memiliki Sub Unit di bawahnya dapat menetapkan besaran Uang Persediaan sub unitnya dengan menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal **3 Januari** 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : . TAHUN 2018
 TANGGAL : - 2018
 TENTANG : BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp. 560.000.000
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 680.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp. 000.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN	Rp. 180.000.000
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 205.000.000
6	SATPOL-PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp. 90.000.000
7	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp. 70.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp. 65.000.000
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rp. 85.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 100.000.000
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp. 260.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 41.000.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 45.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU	Rp. 60.000.000
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp. 40.000.000
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp. 65.000.000
17	DINAS PERTANIAN	Rp. 120.000.000
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 80.000.000
19	SEKRETARIAT DAERAH	
	a. Bagian Pemerintahan Umum	Rp. 28.000.000
	b. Bagian Hukum	Rp. 28.000.000
	c. Bagian Kesra	Rp. 44.000.000
	d. Bagian Humas	Rp. 60.000.000
	e. Bagian Perekonomian dan SDA	Rp. 20.000.000
	f. Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 21.000.000
	g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 26.000.000
	h. Bagian Organisasi	Rp. 70.000.000
	i. Bagian Umum	Rp. 220.000.000
	j. KDH/WKDH	Rp. 320.000.000
20	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 800.000.000
21	KECAMATAN KPGD	Rp. 25.000.000
22	KECAMATAN SUNGAI PAGU	Rp. 29.000.000
23	KECAMATAN SANGIR	Rp. 25.000.000
24	KECAMATAN SANGIR JUJUAN	Rp. 25.000.000
25	KECAMATAN SANGIR BATANG HARI	Rp. 25.000.000
26	KECAMATAN PAUH DUO	Rp. 25.000.000
27	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO	Rp. 25.000.000
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 65.000.000
29	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 45.000.000
30	INSPEKTORAT DAERAH	Rp. 80.000.000
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 150.000.000
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 165.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 85.000.000

BUPATI SOLOK SELATAN


 MUZNI ZAKARIA